

**KAWIN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI BUKAN YANG MENGHAMILI
PADA KUA KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh : Samanto; Dadan Muttaqien

ABSTRACT

The marriage of a pregnant woman out of wedlock with a man not impregnating her has been held in KUA Sub-District of Piyungan. This event is obviously viewed in contradicting with the KHI Article 53 Verse (1) and some views of Mazhab scholars. This research in turn focuses on how the views of the scholars about it and how the consideration of Head of KUA Sub-District of Piyungan, in the implementation of the marriage of pregnant woman out of wedlock with the man not impregnating her? This is a field research using the pattern of juridical and normative approach and the data were collected were analyzed using the qualitative analysis by means of deductive analysis. The results of the research first, the mazhab scholars have different views. Imam Malik and Imam Ahmad considered that the marriage is not valid as in other pregnant women that commonly have *iddah haram* to get married before giving a birth. On the other side, Imam Syafi'i and Imam Abu Hanifah viewed it valid. However, Abu Hanifah prohibited the sex-intercourse before giving a birth but Syafi'i allowed it. Second, Head of KUA Sub-District of Piyungan conducted the marriage of pregnant woman out of wedlock with the man not impregnating her in consideration to the willingness of both woman and man to get married and the benefits that could be reached by both woman and man in family and social life.

Keywords: Marriage, *Marriage of Pregnant Woman out of wedlock, adultery,*
Office for Religion Affairs

A. Pendahuluan

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ditegaskan juga oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Kondisi perkawinan yang diharapkan terjadi seperti di atas akan terjadi bila tahapan pernikahan dilalui dengan baik sesuai ketentuan hukum Islam dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan perkawinan dimulai sejak pemilihan pasangan yang dikenal dengan sebutan *ikhtiyar az-zaujah* dan *kafāh* yakni kesesuaian masing-masing calon, kemudian *khitbah* atau lamaran yakni proses persetujuan (kesepakatan) antara calon isteri untuk melakukan suatu pernikahan yang dilakukan menurut tata cara dan adat istiadat masyarakat setempat, hingga tahap proses ijab qabul atau akad nikah.

Banyaknya kasus kehamilan yang terjadi di luar nikah dewasa ini, menjadi ancaman serius terhadap sakralitas perkawinan. Kehamilan pra nikah menjadi permasalahan karena menyangkut perbuatan zina dari para pelaku yang dilarang dalam hukum Islam dan berlaku hukuman *hudud* atas perbuatannya, juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sepanjang tahun 2015, Dinas Kesehatan DIY mencatat ada 1.078 remaja usia sekolah yang melakukan persalinan. Dari jumlah itu, 976 diantaranya hamil di luar pernikahan. Angka kehamilan di luar nikah merata di lima kabupaten/kota di Yogya. Di Bantul ada 276 kasus, Kota Yogyakarta ada 228 kasus, Sleman ada 219 kasus, Gunungkidul ada 148 kasus, dan Kulon Progo ada 105 kasus.¹ Kasus kehamilan pra nikah ini tentu saja akan berpengaruh terhadap angka kawin hamil yang ada di KUA.

Dampak kawin hamil terhadap keharmonisan rumah tangga berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roike Yosi Marantika bahwa kawin hamil berdampak sosial dan psikologis. Secara sosial pelaku kawin hamil mendapat pengucilan dan dianggap remeh oleh lingkungannya, sementara dampak psikologis, pelaku kawin hamil merasa malu dan tidak percaya diri dalam bergaul dengan masyarakat.² Sementara penelitian yang dilakukan oleh Anisatul Mar'ah

¹"Dalam setahun 976 pelajar Yogyakarta hamil di luar nikah", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-setahun-976-pelajar-yogyakarta-hamil-di-luar-nikah.html>. diakses pada hari Selasa, 04 April 2017 jam 03.00 wib

² Roike Yosi Marantika, "Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul)", *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm.72

menunjukkan bahwa kawin hamil tidak begitu berdampak pada keharmonisan keluarga, keadaan keluarga mereka cukup baik dan harmonis.³

Dua penelitian diatas meneliti perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili. Dalam kasus kawin hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili setidaknya ada dua kasus yang penulis temukan dimana pernikahan mereka tidak langgeng, rumah tangga yang mereka bangun kandas karena terjadi perceraian. Kasus pertama adalah putusan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1021/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 27 Februari 2012 tentang cerai talak dimana perceraian terjadi salah satu diantaranya adalah dikarenakan suami yang menikahi bukan laki-laki yang menghamili. Kasus kedua adalah putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 320/Pdt.G/1993/PA.Btl tanggal 24 Januari 1994 tentang perceraian antara Ramilah dengan Trimo dimana pernikahan mereka terjadi dalam keadaan calon isteri hamil sementara yang menghamili bukan calon suami yang akan menikahnya.

Salah satu kasus di atas, terjadi di KUA Kecamatan Piyungan, yaitu perkawinan yang terjadi pada tanggal 25 Maret 1992 antara Ramilah dan Trimo. Informasi awal yang penulis peroleh bahwa pernikahan antara keduanya terjadi dalam keadaan calon istri hamil sekitar 4 bulan. Kehamilan yang terjadi bukan dilakukan oleh Trimo selaku calon suami tetapi oleh laki-laki lain.

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan hukum pelaksanaan pencatatan perkawinan Islam di Indonesia pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam beberapa kajian terkait Pasal 53 tersebut menerangkan bahwa kebolehan itu hanya berlaku bagi laki-laki yang menghamili saja tidak bagi yang bukan menghamili. Didukung pula oleh pendapat sebagian ulama madzhab yang melarang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili. Dengan demikian, peristiwa kawin hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Piyungan bisa dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KHI dan pendapat beberapa ulama madzhab.

³ Anisatul Mar'ah, "Dampak Pernikahan Perempuan Hamil Terhadap Keharmonisan Keluarga, (Studi Kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara)", *Skripsi*, .Jepara : Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (UNISNU), 2015, hlm. 75

Dari latar belakang masalah itulah penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dalam karya tulis ilmiah dengan judul, "Kawin Hamil dengan Laki-laki Bukan yang Menghamili pada KUA Kecamatan Piyungan Bantul dalam Perspektif Hukum Islam". Rumusan masalah yang penulis angkat adalah : pertama, Bagaimana pandangan ulama terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya? Kedua, Bagaimana pertimbangan PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili?

B. Kerangka Teori

Untuk membahas dan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tentang kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan..

Ulama berbeda pendapat terkait status pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili, secara umum terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang mengatakan sah nikahnya tetapi tidak boleh digauli, kelompok yang mengatakan pernikahannya tidak sah dan tidak boleh digauli dan kelompok yang mengatakan pernikahannya sah dan boleh digauli.

Pendapat pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak sah dan tidak boleh menggaulinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka beralasan bahwa wanita hamil karena zina mempunyai iddah, tidak sah akad nikahnya karena tidak halal menikahi wanita hamil hingga ia melahirkan. Pendapat ini didasarkan pada hadits :

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

" Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain." (H.R. Abu Daud)⁴

⁴Abī Dāwud Sulaimān ibn Asy'aś as-Syajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif. hlm. 374. Hadits no. 2158, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb fī Waṭi as-Sabāyā." Hadis dari Ruwaifi' bin Šābit Al-Anšārī, dari Ḥanasy As-Šan'ānī, dari Abī Marzūq, hadis dari Yazīd Ibnu Abī Ḥabīb, dari Muḥammad bin Ishāq, hadis dari Muḥammad bin Salamah, hadis dari An-Nufailiyy.

Dan hadits:

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

"Janganlah engkau gauli wanita yang hamil sampai ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga haid sekali haid." (H.R. Abu Daud).⁵

Menurut mereka, wanita hamil dari hubungan dengan laki-laki lain, haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah juga akad nikahnya. Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh dan tidak sah perkawinan terhadap perempuan yang telah berzina hingga nampak jelas ketidakhamilannya, yaitu sudah tiga kali haid atau lebih dari tiga bulan.⁶ Imam Ahmad menambahkan syarat wanita hamil karena zina tersebut harus bertaubat sebelum melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya.⁷

Pendapat kedua, yang mengatakan pernikahannya sah tetapi tidak boleh digauli adalah Abu Hanifah. Ulama-ulama madzhab Hanafi menilai boleh dan sah akad nikah perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tetapi menghukuminya makruh. Suaminya dilarang menggaulinya selama belum melahirkan.⁸ Alasan yang digunakan oleh Abu Hanifah sama dengan alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal, hanya saja menurutnya yang dilarang adalah menggaulinya, kalau sekedar akad nikah tidak ada larangan.⁹

Pendapat ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i, Menurutnya wanita yang hamil akibat zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, serta sesudah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan

⁵Ibid., Hadits no. 2157, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bāb fī Waṭi' as-Sabāyā." Hadis dari Abī sa'īd al-Khudrī, dari Abī al-Waddāk, dari Qais bin Wahb

⁶M. Quraish Shihab, *Menjawab 101 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta : Lentera Hati, 2008), hlm. 510-511

⁷Fathurrahman Azhari, "Perkawinan Wanita Hamil : Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Syariah* No.2 Tahun 6 (Juli - Desember 2006), hlm. 232

⁸ Wahbah Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, (Beirut : Dar al-Fiqr, 1997). hlm. 149

⁹ M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima, 2003) cet.pertama., hlm. 190

suami-istri. Alasannya adalah bahwa wanita hamil karena zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 22-24 sehingga boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya serta boleh menggaulinya sesudah akad nikah. Alasan kedua adalah bahwa wanita hamil di luar nikah tidak memiliki iddah.¹⁰

Dalam KHI perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah, oleh karena itu tidak mengakibatkan adanya masa iddah kehamilan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. Pasal 53 ayat (1) menggunakan frasa "dapat" yang bisa dimaknai bahwa wanita hamil akibat zina dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat pula tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dapat pula dikawinkan dengan pria bukan yang menghamilinya, karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai kawin hamil dengan pria bukan yang menghamili. Namun perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat (1), lebih kuat dimaknai hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini mengacu pada Pasal 99 tentang Anak yang sah, yaitu, anak yang sah adalah : a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.¹¹ Bila wanita hamil akibat zina dikawinkan dengan laki-laki bukan yang menghamili maka akan terjadi kerancuan dalam penentuan nasab baik administratif maupun normatif.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan dua pendekatan yaitu yuridis dan normatif. *Pendekatan yuridis* adalah pendekatan masalah dengan mendasarkan pada asas-asas hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah kawin hamil. Sedangkan *Pendekatan normatif*, yaitu mendekati permasalahan dari segi hukum Islam melalui teks Al-Qur'an dan Al-Hadits juga pendapat para ulama.

¹⁰Ibid., hlm. 191

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 99

Populasi penelitian ini adalah peristiwa kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili di KUA Kecamatan Piyungan. Teknik penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara purposif (*Purposive Sampling*).¹² Teknik pengumpulan data melalui observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan metode kualitatif dengan model analisis data deduktif.

D. Hasil Penelitian dan Analisis atas Hasil Penelitian

1. Langkah Hukum Kepala KUA Kecamatan Piyungan

Langkah hukum Kepala KUA dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili adalah upaya kepala KUA dalam menentukan status hukum pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili. Status hukum ini akan menentukan bisa tidaknya wanita hamil menikah dengan laki-laki bukan yang menghamili.

Ketika dalam pemeriksaan nikah diketahui calon istri dalam keadaan hamil berdasarkan bukti pemeriksaan laboratorium Puskesmas maka PPN atau penghulu yang memeriksa akan menanyakan lebih lanjut perihal kehamilannya itu apakah dilakukan oleh calon suami yang akan menikahinya atau oleh laki-laki lain.¹³ Ada beberapa Kepala KUA atau Penghulu yang cukup mengetahui bahwa calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil tanpa perlu menanyakan lebih lanjut dengan siapa kehamilan itu terjadi. Ia berasumsi bahwa ketika calon suami sudah tahu bahwa calon istrinya dalam kondisi hamil, bila kehamilan itu akibat perbuatannya maka menikahi perempuan yang dihamilinya itu sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bila kehamilan itu bukan karena perbuatannya, ia tahu tapi tetap bersedia menikahinya, ini bukti bahwa ia rela dan setuju dengan pernikahan itu tanpa paksaan dari siapapun.¹⁴ Hal ini sesuai dengan bunyi

¹² Sudarwan Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu perilaku: Pedoman penulisan majalah, acuan dasar bagi mahasiswa Program Sarjana, Penelitian Pemula*, Ed.I, Cet.3, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 98

¹³ Wawancara dengan Bayu Dirgohandoyo di Piyungan, tanggal 21 Desember 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Ali Naseh di Bantul, tanggal 20 Desember 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi : "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."¹⁵

Ketika calon suami yang akan menikahi wanita hamil tersebut ternyata bukan laki-laki yang menghamili, maka PPN atau petugas yang memeriksa akan mempertanyakan sikap kesediannya menikahi wanita hamil tersebut apakah berdasar pada kerelaan atau ada unsur paksaan dari pihak-pihak lain. PPN atau petugas yang memeriksa akan menyampaikan konsekuensi hukum yang timbul akibat pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili, baik konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan maupun konsekuensi hukum sesuai dengan syariat agama Islam (hukum Islam), serta menyampaikan pertimbangan-pertimbangan lain seperti keadaan psikologis rumahtangga yang akan dijalani nantinya.¹⁶

Berdasar pada penjelasan dan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh PPN atau petugas yang memeriksa, kedua mempelai khususnya pada calon suami dipersilahkan untuk memilih untuk tetap melanjutkan kehendak nikahnya atau membatalkannya. Ketika keduanya memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahannya maka KUA akan bersedia untuk megawasi dan mencatat pernikahannya, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Moh. Syaibani PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan tahun 1990 - 1992 :

"kalau dia rela dan faham keadaan calon isterinya lalu bersedia menikahinya dan tidak akan mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi sebelumnya, tidak apa-apa, tidak masalah dia menikahinya."¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Drs. Ali Naseh, Kepala KUA Kecamatan Piyungan tahun 2011-2016 yang menyatakan bahwa :

¹⁵Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 23

¹⁶ Wawancara dengan Bayu Dirgohandoyo di Bantul, tanggal 21 Desember 2017

¹⁷ Wawancara dengan Moh. Syaibani di Bantul, tanggal 3 Nopember 2017.

"kalau calon suami sudah rela menikahinya dan bersedia menandatangani formulir N3 (persetujuan mempelai) silahkan saja.¹⁸"

Sikap berbeda disampaikan oleh Bayu Dirgohandoyo, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Piyungan periode 2016-2017 yang menyatakan bahwa bila dalam pemeriksaan diketahui bahwa yang akan menikahi adalah laki-laki bukan yang menghamili maka ia akan menolaknya. Bila laki-laki tersebut bersikeras untuk menikahi wanita tersebut, ia harus menunggu hingga wanita tersebut melahirkan anaknya. Apabila tidak mau menunggu, maka PPN/Kepala KUA akan memberikan penolakan secara tertulis tentang adanya halangan atau kurangnya persyaratan untuk menikah (model N8 dan N9) yang selanjutnya bisa digunakan untuk meminta izin pengadilan agar perkawinan itu dapat terlaksana sesuai permohonan kehendak nikahnya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bayu Dirgohandoyo :

"Kalau yang menikahi bukan yang menghamili, akan kita tolak laporan kehendak nikahnya. Kita jelaskan duduk perkaranya dan hukumnya menurut agama dan undang-undang. Apabila calon suami tetap bersi keras ingin menikahi, kita minta untuk menunggu hingga kelahiran anaknya. Kalau mereka tidak terima, kita beri surat penolakan secara tertulis berupa N8 dan N9. Selanjutnya dia bisa mengajukan keberatan atas penolakan itu ke Pengadilan Agama, biar Pengadilan Agama nanti yang memutuskan bisa tidaknya dilaksanakan pernikahan itu".¹⁹

Alasan yang digunakan adalah KHI Pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kebolehan dalam pasal ini hanyalah untuk pria yang menghamilinya, bila yang akan menikahi bukan yang menghamili maka tidak boleh karena bertentangan dengan KHI Pasal 53 Ayat (1) ini.

2. Analisis Penelitian

a. Aspek Yuridis

Sebuah peristiwa pernikahan secara hukum dikatakan sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹⁸Wawancara dengan Ali Naseh di Bantul, tanggal 20 Desember 2017.

¹⁹Wawancara dengan Bayu Dirgohandoyo di Bantul, tanggal 21 Desember 2017.

kepercayaannya itu. Tidak hanya dituntut untuk sesuai dengan hukum agama, pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Proses pencatatan nikah berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, peraturan pernikahan secara formal tertulis pada Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut berisikan mengenai hal mulai dari pendaftaran perkawinan yang harus dilakukan minimal 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan, tata carapelaksanaan perkawinan yang harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dua orang saksi, serta pencatatan peristiwa nikah dalam Akta Perkawinan dan peyerahan buku Kutipan Akta Perkawinan. Pasal-pasal ini tertuang secara rinci dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menjadi acuan bagi Kepala KUA/PPN dan penghulu dalam proses pencatatan nikah.

Keadaan calon istri yang hamil baik oleh calon suami yang akan menikahnya maupun hamil oleh orang lain belum dianggap sebagai penghalang untuk menikah bila didasarkan pada prosedur dan persyaratan nikah sebagaimana yang dimuat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (2) yang berisi kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi saat pendaftaran kehendak nikah. Pasal 5 ayat (2) tidak menyebutkan adanya syarat yang mengharuskan calon istri tidak hamil atau bila hamil yang menikahi harus laki-laki yang menghamili.

Keadaan hamil dan akan dinikahi oleh laki-laki bukan yang menghamili bisa menjadi halangan nikah secara yuridis bila itu dianggap sebagai halangan nikah oleh hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (1). Ketika itu terjadi, maka PPN/Kepala KUA atau penghulu akan menolak dan tidak mau

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 dan 2

melaksanakan kehendak nikah tersebut sebagaimana bunyi Pasal 12 ayat (1) pada PMA Nomor 11 Tahun 2007 : "Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan".²¹

Aturan perundang-undangan yang bisa memberikan tafsiran yang berbeda antara membolehkan dan melarang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya adalah KHI²² Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Tidak ada penjelasan mengenai larangan wanita hamil dinikahi oleh laki-laki bukan yang menghamilinya, sehingga bisa saja wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya. Inilah yang yang menjadi alasan kepala KUA/PPN Kecamatan Piyungan bersedia menikahkan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya.

Sebab lain yang melatarbelakangi terjadinya kawin hamil bukan dengan laki-laki yang menghamili di KUA Kecamatan Piyungan adalah dikarenakan laki-laki yang menghamili masih berstatus sebagai suami wanita lain dari perkawinan yang sah. Apabila yang menikahi adalah yang menghamili maka perlu mengajukan izin poligami. Terjadi kesulitan dikarenakan istri sahnyanya tidak menyetujui suaminya berpoligami. Apabila keduanya dinikahkan tentu akan menjadi masalah juga, seperti yang disampaikan oleh Moh Syaibani "disuruh menikahi yang punya istri, nanti kita bisa disalahkan. Kalo ada yang mau ya sudah"²³. Beliau menghindari menikahkan laki-laki yang masih bersisteri tanpa adanya izin poligami dari

²¹ Tim Penyusun, *Himpunan ...*, hlm. 464

²² Kompilasi Hukum Islam secara resmi menjadi bagian dari Tata Hukum Negara Republik Indonesia setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran luasan Kompilasi Hukum Islam.

²³ Wawancara dengan Moh. Syaibani di Bantul, tanggal 3 Nopember 2017.

Pengadilan Agama karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, 4 dan 5.

Dalam kasus ini ada 2 opsi yang bisa dilakukan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan. Opsi pertama, menikahkan wanita hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya, tentu saja harus dengan terlebih dahulu mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Pemberian izin ini tergantung kerelaan istri pertama dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta biaya yang tidak sedikit untuk pengurusan izinnya. Opsi kedua, menikahkan dengan laki-laki lain bukan yang menghamilinya yang rela dan bersedia tanpa paksaan untuk menikahinya.

Dari dua opsi di atas, PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan lebih memilih opsi yang kedua, yaitu menikahkan dengan laki-laki lain bukan yang menghamili yang rela dan bersedia tanpa paksaan untuk menikahinya. Pemilihan opsi ini dengan pertimbangan tidak memerlukan persyaratan yang rumit cukup dengan persetujuan keduanya untuk menikah. Apabila memilih opsi yang pertama, yaitu menikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya yang masih terikat perkawinan yang sah membutuhkan persyaratan izin dari Pengadilan Agama. Proses izin ini membutuhkan persetujuan dari isteri pertama dan proses persidangan yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Itupun jika isteri pertama mengizinkan, jika isteri pertama menolak memberikan izin, maka pernikahannya bisa gagal. Secara ekonomi mereka tergolong kurang mampu yang berat untuk mengurus biaya izin poligami. Waktu pengurusan yang tidak sebentar membuat mereka khawatir jika izin nikah baru keluar setelah anak lahir.

Menurut penulis, pertimbangan yang dilakukan PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan hanyalah pertimbangan sementara yaitu agar wanita hamil tersebut dapat menikah dan ketika lahir ada figur suami/ayah yang dapat menutup aib serta memberikan nafkah, perhatian dan perlindungan. Ia tidak mempertimbangkan kemaslahatan rumah tangga secara lebih jauh bahwasanya pernikahan yang hanya bertujuan menutup aib dapat berdampak negatif baik ditinjau dari segi agama, psikologis maupun

sosiologis.²⁴ Dan beberapa peristiwa kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili berakhir dengan perceraian dengan masa perkawinan yang tidak lama.

Selain itu, memperbolehkan wanita hamil menikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya dengan dasar KHI Pasal 53 ayat (1) tidaklah tepat. KHI Pasal 53 ayat (1) membolehkan wanita hamil di luar nikah menikah dengan pria yang menghamilinya, tidak boleh bila menikah dengan pria bukan yang menghamilinya. Kita lihat bunyi KHI Pasal 53 Ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir". Apabila dikaitkan dengan status anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 yang berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", maka Pasal 53 pada KHI yang membolehkan wanita hamil di luar nikah untuk menikah tanpa harus menunggu kelahiran anaknya dan tanpa perlu diulang pernikahannya, kebolehan hanya bagi laki-laki yang menghamilinya saja, tidak bagi laki-laki bukan yang menghamilinya. Karena jika diperbolehkan wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya maka status nasab anak yang lahir nanti menjadi kacau. Akan terjadi pengesahan anak yang secara biologis bukan anaknya.

Dengan demikian, dalam tinjauan yuridis, pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya di KUA Kecamatan Piyungan bisa dikatakan tidak sah secara hukum. Akan tetapi pernikahan yang sudah terjadi tersebut tidak bisa dibatalkan karena menikah dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak termasuk alasan pembatalan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ H.M Quzwini, *Pernikahan ...*

Oleh karena tidak bisa dibatalkan, maka salah satu dari pasangan suami isteri tersebut harus mengajukan gugatan perceraian atau talak kepada Pengadilan Agama agar pernikahan itu tidak berlanjut. Cara ini yang kemudian digunakan oleh pasangan suami istri akibat kawin hamil dengan yang bukan menghamili untuk mengakhiri pernikahannya. Terbukti, beberapa pasangan kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadi bukti bahwa mengizinkan wanita hamil menikah dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Aspek Normatif

Tugas PPN / Penghulu erat kaitannya dengan penerapan ajaran dan syariat Islam di bidang pernikahan/perkawinan. Baik secara seremonial maupun upaya perujudan ketaatan seorang muslim dan pengikat ikatan suci lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.²⁵ Oleh karena itu seorang penghulu / PPN wajib mengawasi dan menjamin pelaksanaan pencatatan dan prosesi pernikahan telah sesuai dengan hukum Islam. Apabila diketahui adanya pelanggaran atau ketidak sesuaian pelaksanaan pernikahan dengan hukum-hukum Islam, ia wajib menggagalkan atau pembatalkan pernikahan tersebut.²⁶

Pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili menurut hukum Islam terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya. Ada yang menganggapnya sah dan yang menganggap tidak sah.

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa pernikahannya tidak sah dan tidak boleh menggaulinya, mereka adalah Imam Malik dan Imam

²⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penghulu*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, hlm 3.

²⁶ Pasal 12 ayat (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Ahmad ibn Hanbal.²⁷ Pendapat kedua, yang mengatakan pernikahannya sah tetapi tidak boleh digauli yaitu Abu Hanifah.²⁸

Pendapat ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i, Menurutnya wanita yang sedang hamil akibat zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, serta sesudah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan suami-istri. Alasannya adalah bahwa wanita hamil karena zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 22-24 sehingga boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya serta boleh menggaulinya sesudah akad nikah. Alasan kedua adalah bahwa wanita hamil di luar nikah tidak memiliki iddah.²⁹ Disyariatkannya iddah adalah untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini sperma zina tidak dihargai, alasannya tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayah tetapi kepada ibunya. Bila sperma zina tidak dihormati, maka tidak mencegah akad nikah wanita yang berzina. Ia halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahi wanita hamil karena zina.³⁰

Meskipun Imam Syafi'i membolehkan kawin hamil baik dengan yang menghamili maupun dengan bukan yang menghamili, akan tetapi Ia berpendapat bahwa pengakuan status anak akibat kawin hamil ditentukan dengan masa kehamilan dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki, yaitu apabila perkawinannya itu adalah enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab kepada suaminya. Seandainya kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya saja³¹. Artinya bahwa sahnya perkawinan tidak berpengaruh

²⁷H. Fathurrahman Azhari, *Perkawinan ...*, hlm. 232

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh ...* hlm. 149

²⁹Ibid., hlm. 191

³⁰Cut Aswar, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, cet. Ke-4 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2009). hlm. 65

³¹H.Fathurrahman Azhari, *Perkawinan ...*, Hlm. 236

terhadap nasab anak yang akan berimplikasi terhadap kewarisan dan perwalian nikah.

Merujuk pada pendapat imam madzhab di atas, yang dilakukan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan adalah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam hal wanita hamil karena zina dapat dinikahi oleh laki-laki lain meskipun ia bukan yang menghamilinya. Ia mengatakan "Kalau yang mau menikahi rela dan sudah faham keadaan calon istrinya serta tidak akan mengungkit-ungkit permasalahan sebelumnya maka tidak masalah mereka menikah"³². Petimbangan hukum yang dilakukan adalah kemaslahatan yang akan terjadi pada diri ibu dan anak yang akan dilahirkan nantinya, karena dengan pernikahan itu ketika anak lahir ada figur seorang ayah yang akan mendampingi proses persalinan dan mengurus segala kebutuhannya. Saat anak tumbuh besar akan ada orang yang menafkahi, melindungi dan membimbingnya. Hal ini akan menguatkan mental ibu dan anaknya serta menepis cibiran masyarakat pada ibu dan anak yang dilahirkan tanpa ayah. Apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan kehidupan mereka kelak akan sengsara dan terlantar karena tidak ada yang bertanggungjawab dan memberi nafkah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syaibani "Ketika orang tua berpisah, atau hidup tanpa ayah nasib anak dikhawatir akan terlantar"³³.

Menurut penulis, perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak bisa dilaksanakan, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat an-Nūr ayat 3 yang melarang pezina kawin dengan selain pezina. Meskipun jumbuh ulama mengartikan larangan pada ayat tersebut sebagai prilaku dosa (perbuatan tercela) bukan keharaman, akan tetapi ulama fikih sepakat melarang untuk mencampuri wanita yang diketahui berzina dengan seorang laki-laki untuk menghindari agar tidak terjadi

³²Wawancara dengan Moh. Syaibani di Bantul, tanggal 3 Nopember 2017

³³Wawancara dengan Moh. Syaibani di Bantul, tanggal 3 Nopember 2017

percampuran mani.³⁴ Perkawinan dengan pezina juga disebutkan sebagai salah satu larangan perkawinan yang bersifat sementara (*mahram ghairu mu'abbad*) selain yang telah disebutkan dalam surat an-Nisā ayat 23.³⁵

Pertimbangan PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan yang membolehkan wanita hamil kawin dengan laki-laki bukan yang menghamili hanya dengan alasan kebaikan (kemaslahatan) bagi anak dan ibunya setelah melahirkan tentu tidak tepat. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili umumnya bertujuan menutup aib, baik dengan imbalan maupun suka rela, tentu hal ini akan berdampak negatif baik ditinjau dari segi agama, psikologis maupun sosiologis.³⁶ Perlu dipertimbangkan juga dampak perkawinan itu terhadap nasab anak, perwalian dan kewarisan. Dengan dilaksanakannya perkawinan itu tidak serta merta bisa merubah nasab anak dari ibunya kepada laki-laki yang menikahi ibunya. Ketika anak yang lahir adalah perempuan dan kelak saat akan menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.

Dari beberapa kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili diketahui bahwa rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian,³⁷ sehingga bukan kemaslahatan yang sebenarnya didapat tetapi hanya sekedar status anak yang ketika lahir ia punya bapak dan punya ibu.

Penulis berpandangan bahwa bila ada laki-laki bukan yang menghamili yang bersedia menikahi dan bertanggungjawab memberi nafkah keduanya, tunggulah hingga anaknya lahir baru mereka menikah. Hal ini akan lebih memberikan kemaslahatan dunia akhirat. Selamat secara aturan perundang-undangan dan sah secara hukum Islam tanpa ada kontroversi pendapat di dalamnya.

³⁴ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), II:641

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 130

³⁶ H.M Quzwini, *Pernikahan ...*,

³⁷ Putusan PA Bantul Nomor 1021/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 27 Februari 2012 tentang cerai talak, Putusan PA Bantul Nomor 320/Pdt.G/1993/PA.Btl tanggal 24 Januari 1994 tentang Cerai Gugat, dan Putusan PA Bantul 1044/Pdt.g/2017/PA.Btl tanggal 15 Maret 2018 tentang cerai gugat

E. Kesimpulan / Penutup

Dari pembahasan di atas, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya, ada yang menghukumi sah ada yang menghukumi tidak sah. Yang menganggap tidak sah adalah Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Keduanya menghukumi sama dengan ketidakbolehan menikahi wanita hamil pada umumnya. Mereka mewajibkan iddah yaitu sampai melahirkan untuk menjaga kesucian rahimnya. Sedangkan yang menganggap sah perkawinannya adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Akan tetapi Abu Hanifah mensyaratkan tidak boleh menggaulinya sebelum melahirkan. Sedangkan Imam Syafi'i selain menganggap sah perkawinannya juga membolehkan menggaulinya sebelum melahirkan
2. PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan bersedia melaksanakan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya atas dasar kerelaan keduanya untuk menikah. Bila dinikahkan dengan yang menghamili dianggap salah karena masih terikat dengan perkawinan yang sah sementara belum ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Pertimbangan lain adalah kemaslahatan yang akan didapat setelah perkawinan. Bahwa akan ada sosok figur laki-laki sebagai suami dan ayah yang siap mendampingi dan memberi nafkah dan Saat anak tumbuh besar akan ada orang yang menafkahi, melindungi dan membimbingnya. Hal ini akan menguatkan mental ibu dan anaknya serta menepis cibiran masyarakat pada ibu dan anak yang dilahirkan tanpa ayah. Apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan kehidupan mereka kelak akan sengsara dan terlantar karena tidak ada yang bertanggungjawab dan memberi nafkah

DAFTAR PUSTAKA

- "Dalam setahun 976 pelajar Yogyakarta hamil di luar nikah", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-setahun-976-pelajar-yogyakarta-hamil-di-luar-nikah.html>. diakses pada hari selasa, 04 April 2017 pukul 03.00 wib
- Abī Dāwud Sulaimān ibn Asy'aṣ As-Syajistānī., tt, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif.
- Aswar, Cut., 2009, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, cet. Ke-4, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Azhari, H. Fathurrahman. 2006. "Perkawinan Wanita Hamil : Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Syariah* No.2 Tahun 6 Juli - Desember 2006
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 Jilid IV Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Danim, Sudarwan., 2004, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu perilaku: Pedoman penulisan majalah, acuan dasar bagi mahasiswa Program Sarjana, Penelitian Pemula*, Ed.I, Cet.3, Jakarta : Bumi Aksara
- Mar'ah, Anisatul. 2015. "Dampak Pernikahan Perempuan Hamil Terhadap Keharmonisan Keluarga, (Studi Kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara)", *Skripsi tidak diterbitkan*, Jepara : Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (UNISNU).
- Marantika, Roike Yosi. 2015. "Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul)", *Skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta : Balai Pustaka.
- Quzwini, H.M., 2009, "Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak" *Jurnal Darussalam*, Volume 9 No.2 Juli-Desember 2009.
- Rasyid, M. Hamdan., 2003, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (cet. Pertama) Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima
- Shihab, M. Quraish., 2008, *Menjawab 101 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta : Lentera Hati.

Syarifuddin, Amir., 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana

Tim Penyusun., 2005, *Pedoman Penghulu*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI

Tim Penyusun, 2015, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahbah Az-Zuhaili., 1997, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, Beirut : Dar al-Fiqr.